

PENETAPAN PEROLEHAN KURSI

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI NOMOR 116/PP.01.8-Kpt/3272/KPU-Kot/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102-10-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 09 Agustus 2019, dengan amar Putusan menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dikabulkan; Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KPU RI Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil pemilihan Umum, yang menyatakan KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi; Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Sukabumi tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Sukabumi.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi ini adalah :

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 759); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 85); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor: 114/Pl.01.7-Kpt/3272/Kpu-Kot/V/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 112/Pl.01.7-Kpt/3272/Kpu-Kot/IV/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kota Sukabumi Nomor 116/PP.01.8-Kpt/3272/KPU-Kot/VIII/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan Perhitungan Perolehan Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Sukabumi Tahun 2019; Menetapkan Rekapitulasi Jumlah Perolehan

**Kursi Partai Politik Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kota Sukabumi Tahun 2019.**

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Agustus 2019
 - Lampiran 3 halaman.

